

LAMPIRAN

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa (Sujono dan Daniel, 2011:2). Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.

Narkotika digolongkan mejadi tiga golongan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009. Termasuk jenis narkotika adalah:

- c. Tanaman *papver*, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokain, ekgonna, tanaman ganja, dan damar ganja.
- d. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat dari perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Selain itu, juga dapat dilihat dari wujud atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (Jamilah, 2014:4).

Pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Sesuai

perkembangan zaman, subjek tindak pidana hukum dirasakan perlu diperluas, termasuk badan hukum. Bentuk pidana pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang dipidana adalah pribadi yang mengurus atau komisaris badan hukum tersebut (Jamilah, 2014:46).

Perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana narkotika jika penggunaan narkotika ini tidak sesuai dengan peraturan, dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat. Adiksi adalah suatu kelainan yang bersifat kronik atau periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam dosis yang normal. Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah UU No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 yaitu :

- d. Narkotika Golongan I. Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, kokain.
- e. Narkotika Golongan II. Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : morfina, pentanin, petidin, dan turunanya.

- f. Narkotika Golongan III. Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: kodein dan turunannya, metadon, nalteron dan sebagainya.

Penjabaran lebih lanjut penggolongan jenis-jenis dari narkotika berdasarkan

